

Yogyakarta, 22 Oktober 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 15.
Tahun 1956.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 16 Tahun 1956. (16/1956)

Tentang: Penampungan pengemis-pengemis, fakir-miskin, orang-orang/anak-anak gelandangan, anak-anak terlantar diluar daerah Kota Besar Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

- Membaca:
1. Rencana Peraturan Daerah tentang Pencabutan Rijksblad Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1924, Nomor 39 Tahun 1926 dan mengadakan asrama penampungan orang-orang/pengemis yang berkeliaran dari anggota-anggota Seksi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Saudara-saudara : 1. Rawan Hagnjodidjojo, 2. Ruslan, 3. H. Dawam Rozie, 4. Ny. Siti Zaenab Damiri, 5. Ny. Anisah Djufri dan 6. H. Abdullan Affandi, tertanggal 18 April 1956.
 2. Usul Keputusan Saudara-saurdara : 1. H. Wazir Nurie, 2. Purwokusumo dan 3. Poeroebojo tentang pembukaan rumah perawatan fakir miskin dan anak-anak terlantar di Kabupaten-Kabupaten tertanggal 1 Juli 1956;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1956.
- Menimbang:
1. Bahwa masih banyak pengemis-pengemis, fakir miskin, orang-orang/anak-anak gelandangan, anak-anak terlantar ditempat-tempat umum, misalnya tempat perziarahan, setasiun bus dan kereta api,

dibawah jembatan-jembatan, ditepi toko-toko, dialoon-aloon, pasar-pasar dan lain-lain sebagainya.

2. Bahwa Peraturan tentang rumah pengungsian pengemis (Bedelaarscolonie) tersebut Rijsblad Nomor 15 Tahun 1924 yang diubah dengan Rijsblad Yogyakarta Nomor 39 Tahun 1926 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan oleh karena itu perlu dicabut dan mengadakan Peraturan Daerah baru tentang penampungan pengemis-pengemis, fakir miskin, orang-orang/anak-anak gelandangan dan anak-anak terlantar diluar daerah Kota Besar Yogyakarta.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan didalam rapat-rapatnya tanggal 21, 28 Juni, 3 dan 12 Juli 1956.

MEMUTUSKAN :

- I. Mencabut Rijsblad Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1924 yang diubah dengan Rijsblad Yogyakarta Nomor 39 Tahun 1926.
- II. Menetapkan "Peraturan Daerah tentang penampungan pengemis-pengemis fakir-miskin, orang-orang/anak-anak gelandangan, anak-anak terlantar diluar daerah Kota Besar Yogyakarta", sebagai berikut:

Pasal 1

Pengemis-pengemis, fakir-miskin, orang-orang/anak-anak gelandangan, anak-anak terlantar perlu ditampung dalam rumah perawatan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengadakan rumah-rumah penampungan tersebut pasal 1 di Kabupaten-Kabupaten.

Pasal 3

Pelaksanaan tersebut pasal 2 diatas didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952 dan petunjuk-petunjuk dari Kementerian Sosial.

Pasal 4

Orang-orang yang tersebut dalam pasal 1 yang asalnya dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta dikembalikan ketempat asalnya dengan disalurkan melalui Pemerintah setempat.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku terus hingga Pemerintah Daerah Kabupaten mengadakan peraturan sendiri.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 12 Juli 1956
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",
pada tanggal 22 Oktober 1956.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor 16 Tahun 1956.

Tentang : Penampungan pengemis-pengemis, fakir-miskin, orang-orang/anak-anak
gelandangan, anak-anak terlantar diluar daerah Kota Besar Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM

- I. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952:
 1. selama Kabupaten/Kota Besar belum menyelenggarakan tugas atau sebagian tugas dalam urusan sosial, maka Propinsi berhak mengadakan usaha-usaha untuk:
 - a. memberikan pertolongan kepada orang-orang fakir-miskin.
 - b. menyelenggarakan pemeliharaan anak-anak yatim-piatu.
 - c. memberikan pertolongan kepada pengemis yang berkeliaran.
 2. Dengan "pertolongan" dimaksudkan semua jenis bantuan, baik moreel maupun materieel, yang diserahkan kepada mereka dengan tidak memandang, apakah mereka ada diluar atau didalam asrama.

3. Dengan "pemeliharaan" dimaksudkan bantuan yang diberikan dengan menyediakan asrama kepada orang-orang yang diberi bantuan, dengan menyediakan segala keperluan hidupnya.
- II. Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata masih banyak terdapat pengemis-pengemis, orang-orang/anak-anak gelandangan, anak-anak terlantar.
- Oleh karena itu, perlu ditugaskan kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan "Rumah Penampungan Pengemis-pengemis, fakir-miskin, orang-orang/anak-anak gelandangan, anak-anak terlantar, di Kabupaten-Kabupaten berdasarkan atas keadaan-keadaan setempat, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1: Sudah jelas.
- Pasal 2: Pelaksanaan pasal ini dapat diselenggarakan oleh badan-badan partikelir.
- Pasal 3: Sudah jelas.
- Pasal 4: Untuk memudahkan pekerjaan, mengurangi kesulitan-kesulitan dan padatnya rumah penampungan, maka mereka yang asalnya dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta terpaksa dikembalikan kepada keluarganya atau Pemerintahannya melalui Pemerintah setempat untuk diurus seperlunya..
- Pasal 5: Pasal ini bermaksud tidak mengikat hak otonomi Kabupaten sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950.
- Pasal 6: Sudah jelas.